

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Fenomena pelanggaran hak paten sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam era kemajuan teknologi yang begitu maju dan pesat, menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran-pelanggaran yang bisa mengakibatkan pelanggaran hukum, perbuatan yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak paten berdasarkan Pasal 160 UU Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten adalah perbuatan yang berupa :

- a. Membuat
- b. Menjual
- c. Mengimpor
- d. Menyewakan
- e. Menyediakan untuk dijual /disewakan /diserahkan produk yang telah diberi paten.

Hak Paten merupakan salah satu ruang lingkup Hak kekayaan intelektual. Hak paten diberikan kepada seseorang atau sekumpulan orang yang penemuannya di bidang teknologi yang mempunyai posisi yang sangat penting untuk mendukung.<sup>1</sup>

Pengertian paten menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada

---

<sup>1</sup> Syafrida, *"Pentingnya Perlindungan Hukum Paten warga negara asing di wilayah Indonesia guna meningkatkan investasi asing"* Jurnal ,Hlm 1

inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini pemegang paten adalah penemu sebagai pemilik paten. Pemberian paten untuk mendukung kegiatan inovasi dan invensi teknologi yang harus dilindungi. Apabila tidak ada perlindungan yang memadai, mungkin lebih baik inventor menyimpan teknologinya. Sebaliknya dengan pemberian paten, negara meminta inventor untuk mengungkapkan invensinya dalam spesifikasi paten yang deskripsinya dapat diakses secara luas, sehingga masyarakat bisa belajar dari invensi itu dan diharapkan masyarakat akan menghasilkan invensi lain yang lebih maju dari pada invensi.

Berdasarkan Pasal 4 UU RI No. 15 Tahun 2001 “merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik”<sup>2</sup> Pasal 5 “merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini:

- a. Bertentangan denganperaturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum
- b. Tidak memiliki daya pembeda
- c. Telah menjadi milik umum atau
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> UU RI No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

<sup>3</sup> ibid

Pasal 6 ayat (1) huruf b “mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.”<sup>4</sup> Serta Pasal 68 UU No 15 Tahun 2001 Tentang Hak atas Merek dan Pasal 6 BIS konversi Paris Tahun 1967 sebagaimana telah diratifikasi oleh Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan “ Paris Convetion For The Protection Of Industrial Property” dimana ditegaskan bahwa "No time limit shall be fixed for seeking the cancellation of the marks registered in bad faith." dikarenakan Tergugat juga salah satu importer ; karena Paten Nomor: S00200700177 yang didaftarkan pada tanggal 24 September 2007 berdasarkan itikad tidak baik dan diajukan secara tanpa hak, maka berdasarkan Pasal 91 UU No 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Adapun permasalahan yang terjadi : Tertanggal 26 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 26 Desember 2012 di bawah Nomor : 10/HKI.Paten/2012/PN.Niaga.Sby telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut Penggugat adalah pemegang merek MR7RA dan pengimpor mesin pemotong rumput dan padi dari Negara China; Penggugat telah mendapatkan hak merek Nomor: IDM 000197467 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 16 Oktober 2009 yang diajukan permohonan pada tanggal 6 Juli 2007, tanggal 18 Oktober 2012 Tergugat telah melaporkan Penggugat ke POLDA JATIM dengan Nomor Laporan Polisi:

---

<sup>4</sup> *ibid*

L.P.B/ 769/X/2012/SPKT, sebenarnya Penggugat sudah cukup lama mengimpor mesin pemotong padi dan rumput dari Negara China; ternyata Tergugat telah mengajukan permohonan Paten pada Tanggal 24 September 2007.

Secara tanpa hak dan atau adanya ijin pemberitahuan kepada pemegang Paten sebenarnya di Negara China karena Tergugat tidak memproduksi sendiri maupun yang menciptakan dan hal ini terbukti sebelum pihak Tergugat mengajukan Paten, barang tersebut sudah banyak beredar di Indonesia yang diimpor dari Negara China ; Penggugat sangat keberatan terhadap Tergugat karena Tergugat mempunyai itikad tidak baik atau bad faith serta dapat dikatakan sebagai perbuatan mencari keuntungan secara tidak jujur (unjust enrichment), permasalahan tersebut diatas diatur dalam pasal 160 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

**Tabel Data Putusan Pengadilan Tentang Pelanggaran Hak Paten**

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Objek Perkara	Petitum Penggugat	Amar Putusan	Ket
1	10/HKI.Paten/2012/PN.Niaga.Sby	Thio Djoe Tjai,	Handoyo Laymanto,	Pelanggaran Hak Paten	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dan mengabulkan gugatan seluruh nya;</li> <li>2. Menyatakan Tergugat beritikad tidak baik dalam permohonan Paten Nomor: S00200700 177 yang didaftarkan di Departemen Hak Kekayaan dan Intelektual;</li> <li>3. Membatalkan atau setidak-tidaknya mengata kan batal demi hukum pendaftaran Paten Nomor: S00200700177 milik Tergugat di Indonesia, dan segala konsekuensi hukumnya;</li> <li>4. Memerintahkan kepada Direktorat Desain Industri cq Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, cq Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan pengadilan ini, dengan melakukan pencatatan pembatalan pendaftaran Paten Nomor: S00200700177 milik Tergugat menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;</li> </ol>	<p align="center">M E N G A D I L I ;</p> <p>Dalam Eksepsi</p> <p>- Menolak eksepsi Tergugat ;</p> <p>Dalam Pokok Perkara</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak gugaan Penggugat untuk seluruhnya ;</li> <li>2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);</li> </ol>	Belum Incracht

					<p>5. Mengabulkan ganti rugi Penggugat untuk seluruhnya atas tindakan yang dilakukan Ter gugat sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);</p> <p>6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan selama proses perkara ini; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat</p>		
2	412/K/Pdt.Sus-HKI/2013	Thio Djoe Tjai,	Handoyo Laymanto	Pelanggaran Hak Paten		<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <p>1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Thio Djoe Tjai tersebut;</p> <p>2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/ HKI.Paten / 2012 / PN.Niaga.Sby., tanggal 25 Maret 2013;</p> <p style="text-align: center;">MENGADILI SENDIRI</p> <p>1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;</p> <p>2. Menyatakan Tergugat beritikad tidak baik dalam permohonan Paten Nomor: S00200700177 yang didaftarkan di Departemen Hak Kekayaan dan</p>	Incracht

						<p>Intelektual;</p> <p>3. Mengatakan batal demi hukum pendaftaran Paten Nomor: S00200700177 milik Tergugat di Indonesia, dan segala konsekuensi hukumnya;</p> <p>4. Memerintahkan kepada Direktorat Desain Industri cq Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, cq Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan pengadilan ini, dengan melakukan pencatatan pembatalan pendaftaran Paten Nomor: S00200700177 milik Tergugat menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;</p> <p>5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;</p>	
3	11/PK/Pdt.Sus-HKI/2015	Handoyo Laymanto	Thio Djoe Tjai,	Pelanggaran Hak Paten		<p>MENGADILII.</p> <p>1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Handoyo Laymanto, tersebut</p> <p>2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);</p>	Incracht

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Berdasarkan pada Latar belakang dan masalah pada tabel putusan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah diatas dengan Judul: “**Deskripsi Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Paten**”.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan pada judul tersebut maka penulis dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut :

- a. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya sengketa Pelanggaran Hak Paten?
- b. Mengapa penyelesaian sengketa Pelanggaran Hak Paten, Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan menolak gugatan Penggugat, sedangkan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali mengabulkan gugatan Penggugat?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya sengketa Pelanggaran Hak Paten.
- 2) Untuk mengetahui penyelesaian sengketa Pelanggaran Hak Paten Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan menolak gugatan Penggugat, sedangkan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali mengabulkan gugatan Penggugat.



## **b. Kegunaan Penelitian**

### 1). Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum perdata dalam hal untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa Pelanggaran Hak Paten dan alasan saat pengadilan Niaga menjatuhkan putusan menolak gugatan Penggugat, sedangkan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali mengabulkan gugatan Penggugat.

### 2). Kegunaan Praktis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya dibidang Hukum Perdata.

2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Perdata mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa Pelanggaran Hak Paten dan alasan pengadilan Niaga menjatuhkan putusan menolak gugatan Penggugat, sedangkan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali mengabulkan gugatan Penggugat.

- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum Perdata Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dengan judul : **Deskripsi Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Paten** adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain terkecuali bagian tertentu yang menyusun ambil sebagian acuan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap materi yang pernah ada.

Dibawah ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti. Beberapa judul-judul itu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Nama : Angelina F. R. Keud

Judul : Deskripsi tentang penjatuhan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana.

Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan *judex factie* dan *judex jurist* dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana kegunaan merek tanpa hak.

2. Nama : Marlina Bara

Judul ; Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam  
Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Merek.

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan negeri dan hakim mahkamah agung pada tingkat kasasi dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap para terdakwa pelanggaran merek?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan tinggi dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum sedangkan peninjauan kembali menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terpidana I dan putusan bebas kepada terpidana II ?

3. Nama : Hendra Agu Ate

Judul : Analisis yuridis putusan hakim pengadilan niaga dalam penyelesaian sengketa hak cipta.

Rumusan Masalah : Mengapa pengadilan niaga dalam menjatuhkan putusan sengketa hak cipta ada yang dikabulkan dan ada yang dinyatakan diterima?

4. Nama : Nelia Baros

Judul : Analisis yuridis putusan pengadilan niaga terhadap sengketa merek.

Rumusan masalah : mengapa putusan pengadilan niaga terhadap sengketa merek ada yang dikabulkan, menolak dan tidak dapat diterima?

5. Nama : Farikh Idham Khalik

Judul : Mekanisme perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa kepemilikan hak paten berdasarkan undang-undang No. 13 tahun 2016 tentang paten

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang kepemilikan hak paten di Indonesia?
- b. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hak paten di Indonesia berdasarkan UU No. 13 tahun 2016?